

**LEGALITAS WALI NIKAH *SILARIANG* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DI KEMENAG KOTA MAKASSAR)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**WINDA RISKAYANTI**  
**105261100320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), **Winda Riskayanti**, NIM. 105261100320 yang berjudul **“Legalitas Wali Nikah *Silariang* dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kemenag Kota Makassar.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
25 Mei 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc, M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. St.**  
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : **Winda Riskayanti**  
NIM : 105261100320  
Judul Skripsi : Legalitas Wali Nikah Silariang dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kementag Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA RISKAYANTI

NIM : 105261100320

Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 24 Juli 1998

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **LEGALITAS WALI NIKAH SILARIANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ; STUDI KASUS DI  
KEMENAG KOTA MAKASSAR**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2024  
Peneliti,



WINDA RISKAYANTI  
NIM: 105261100320



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar*  
**90222**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Legalitas Wali Nikah Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam;  
Studi Kasus di Kemenag Kota Makassar.  
Nama : Winda Riskayanti  
NIM : 105261100320  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 10 Dzulqa'dah 1445 H  
19 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
**Dr. Mukhlis Bakri., Lc., MA**  
NIDN: 927097201

Pembimbing II

  
**M. Chiar Hijaaz., Lc.MA.**  
NIDN: 921066601

## ABSTRAK

**Winda Riskayanti. Nim : 105261100320** Judul Skripsi : *Legalitas Wali Nikah Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kemenag Kota Makassar*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Pembimbing I: Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A dan Pembimbing II: Muh. Chiar Hijaz., Lc., MA.

Penelitian ini membahas tentang Legalitas Wali Nikah Silariang dalam Perspektif Hukum Islam di Kemenag Kota Makassar. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Dampak yang ditimbulkan dalam kasus silariang di Kemenag Kota Makassar, 2) Pandangan Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah silariang di Kemenag Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi komunikasi serta pendekatan Al-Qur'an dan hadist. Mengingat penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, maka penelitian dilakukan langsung oleh peneliti menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi dan ditujukan langsung ke lokasi yang diteliti yaitu pada Kemenag Kota Makassar, yang berada di Kota Makassar. Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam bentuk skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dampak yang ditimbulkan terhadap kasus silariang di Kemenag Kota Makassar adalah terusir dari keluarga pelaku silariang, keretakan hubungan keluarga, menikah tanpa izin orang tua, melanggar adat. Melakukan pernikahan silariang lalu tidak *abbaji'* (tidak pulang baik ke orang tua), maka itu perlu diatasi dengan melakukan pernikahan. Sebagai orang tua perlu memerhatikan pergaulan anak dan memahamkan tentang ilmu agama sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. 2) Pandangan hukum Islam terhadap legalitas wali nikah silariang di Kemenag Kota Makassar bahwa apabila pelaku silariang mendapat izin dari orang tua untuk menikah dengan menggunakan wali hakim maka pernikahannya itu tetap sah, akan tetapi jika tidak mendapatkan izin dari orang tua maka pernikahannya tidak sah dan dianggap berzina.

**Kata kunci** : Legalitas; Silariang; Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu Program Studi Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Lebih lanjut, dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta yang memberikan motivasi kepada penyusun.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penyusun haturkan kepada :

1. Orang tua penyusun, Ibu Mantasia dan Bapak Jamaluddin yang telah melahirkan, mendidik, merawat, dan menemani penyusun selama hidup di dunia. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya.
2. Saudara, Wandu Rispani, terima kasih telah hadir dan menemani penyusun menghadapi masa-masa sulit maupun bahagia.
3. Suami, Muh Akbar Haris.S,Pd. Terima kasih telah hadir, menyemangati, dan menemani penyusun menghadapi masa-masa sulit maupun bahagia.

4. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H Abd Rakhim Nanda, M.T., Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum., Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu di kampus ini.
5. Dr. Amirah Mawardi, S. Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya.
6. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
7. Hasan bin Juhannis, Lc., MS., dan Ridwan Malik, S.H.I, M.H., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah bersama Sekretarisnya serta segenap asatidzah para dosen yang tidak sempat penyusun sebutkan satu persatu atas segala ilmu, petunjuk dan arahnya selama menempuh jenjang perkuliahan di Prodi Ahwal Syakhsiyah.
8. Selanjutnya, penyusun kembali mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A dan M. Chiar Hijaz, Lc., MA., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penyusun yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi sejak awal hingga akhir.
9. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara seperjuangan, mahasiswa Ahwal Syakhsiyah Angkatan 2020, khususnya Riska, Yuli Ariska, Fakhrunnisa, Muh Fauzi Isnan, Hadad Alwi Shihab, Ahmad Syauqi Suardi, dan Husni S. Zakaria.



10. Kepada sahabat, andi Ariqah Reski Syafaat, Ayu Alfa, Hardianti, dan Husnul Khatimah, terima kasih sudah selalu mau percaya.

11. Kepada narasumber yang telah berkontribusi dan bersedia membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, semoga bantuan yang telah berikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. dan semoga Allah senantiasa meridhai semua amal usaha yang peneliti telah usahakan.



Takalar, 6 Mei 2024  
Penyusun,

WINDA RISKAYANTI  
NIM: 105261100320

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	7
1. Pengertian Perkawinan.....	7
2. Jenis Pernikahan yang Terlarang .....	9
3. Rukun Perkawinan .....	11
4. Hikmah Perkawinan .....	16
B. Perkawinan Silariang .....	19
C. Pengertian Wali dalam Islam .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Desain Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	26

B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian .....	27
D. Deskripsi Penelitian .....	27
E. Sumber Data.....	28
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Gambaran Umum Kantor Kemenag Kota Makassar .....	31
2. Tugas dan Fungsi Kemenag Kota Makassar .....	33
3. Struktur Organisasi Kemenag Kota Makassar .....	34
B. Dampak yang Ditimbulkan Kasus <i>Silariang</i> di Kemenag Kota Makassar .....	35
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Legalitas Wali Nikah <i>Silariang</i> (Kawin Lari) di Kemenag Kota Makassar .....	43
1. Pandangan Hukum Islam Tentang Legalitas Wali Nikah <i>Silariang</i> ...43	
2. Legalitas Wali Nikah <i>Silariang</i> di Kemenag Kota Makassar .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zaman globalisasi saat ini semakin banyak menunjukkan kebebasan generasi muda dalam pergaulan yang cenderung bebas dalam hubungan asmara. Banyak yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Sebagai umat Muslim, kita harus mengikuti ajaran agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT melalui al-Qur'an sebagai pedoman hidup, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan intim mereka dengan dasar kerelaan dan ridha keduanya, demi menciptakan kebahagiaan keluarga yang penuh kasih sayang dan ketentraman sesuai dengan kehendak Allah SWT.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah suatu kewajiban bagi individu yang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun mental dengan menjalani ikatan pernikahan, hati seseorang akan lebih terlindungi dan terjaga dari godaan hawa nafsu. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة لان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Terjemahan :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>1</sup> Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 17.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa; Allah menciptakan perempuan dari jenis mereka sendiri agar tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Jika Allah SWT menciptakan laki-laki dari jenis manusia dan perempuan dari jenis lain seperti jin atau hewan, maka tidak akan ada perasaan kasih sayang di antara mereka dan pasangan yang berbeda jenis akan merasa tidak senang. Namun, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar tercipta rasa kasih sayang di antara mereka.

Dari ayat di atas, terlihat bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh-Nya diciptakan berpasangan, agar hatinya tidak merasa gelisah. Sebagai umat-Nya, kita dapat memahami bahwa hidup berpasangan adalah naluri alami manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu diciptakan dalam bentuk berpasangan.<sup>3</sup>

Apabila pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka keluarga yang tumbuh dari pernikahan tersebut akan menjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama agar dapat membentuk rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah, bahagia, dan sejahtera. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan naluri manusiawi yang perlu dipenuhi, dan manusia juga diciptakan untuk mengabdikan diri kepada penciptanya dalam segala aktivitasnya. Pemenuhan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Bintang Indonesia, 2022) h. 406.

<sup>3</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet,XIII; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019), h. 237-239

naluri manusia, termasuk pemenuhan biologis, diatur oleh Allah SWT melalui aturan perkawinan.<sup>4</sup>

Perkawinan yang sangat tidak disetujui adalah perkawinan silarian (kawin lari). Kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan pada persetujuan orang tua, tetapi didasarkan pada keinginan sepihak atau keinginan kedua belah pihak yang terlibat. Kawin lari umumnya terjadi tanpa adanya lamaran atau pertunangan secara resmi. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menghindari berbagai kewajiban yang timbul akibat perkawinan yang direstui, serta ketidakadanya restu dari kedua orang tua atau salah satu orang tua, meskipun keduanya saling mencintai.<sup>5</sup>

Pernikahan adalah momen penting dalam kehidupan, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai sakral dan ibadah yang tinggi. Islam menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan dihormati.<sup>6</sup>

Perkawinan semacam ini sering terjadi karena kedua pasangan ini merasa cocok dan sangat ingin menikah, namun terdapat hambatan seperti tidak adanya restu dari salah satu keluarga, atau penundaan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Mereka akan menghadapi segala rintangan demi mewujudkan keinginan mereka. Inilah saatnya ketegasan pasangan tersebut muncul, sehingga mereka memutuskan untuk menikah tanpa seizin keluarga (kawin lari). Dalam proses pernikahan ini, keduanya meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat

---

<sup>4</sup> Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 3.

<sup>5</sup> Mukhtaruddin Bahrin, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI*, (Vol.1, No.02: Jurnal Diskursus Islam, Agustus 2013), h.211

<sup>6</sup> Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1,no. 1, 2016), h. 111.

yang jauh dari orang tua masing-masing sehingga sulit untuk mendapatkan persetujuan dari wali nasab. Mereka kemudian melangsungkan pernikahan di tempat baru tersebut. Kasus seperti ini sulit untuk menentukan siapa yang menjadi wali pernikahan di tempat baru mereka tinggal, tanpa kejelasan mengenai wali nikah atau izin dari wali sebenarnya yaitu orang tua kedua belah pihak. Padahal, salah satu syarat sah pernikahan adalah persetujuan dari wali.<sup>7</sup>

Dalam pernikahan, wali memiliki peran penting sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun, saat ini banyak terjadi kasus kawin lari di mana kedua mempelai hanya menggunakan wali yang tidak jelas dan tanpa sepengetahuan wali nasabnya. Hal ini terjadi karena pasangan tersebut merasa cocok dan ingin menikah, namun ada halangan yang menghalangi mereka. Oleh karena itu, mereka nekat melakukan kawin lari. Fenomena pernikahan tanpa restu atau izin dari orang tua perempuan semakin banyak terjadi di masyarakat. Pemuda dan pemudi mengambil jalan pintas dalam pernikahan demi hidup bersama orang yang mereka cintai sebagai pasangan suami istri dengan cara nikah silariang. Namun, dalam ajaran Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariat adalah cara hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari tindakan kawin lari karena bertentangan dengan agama dan hukum positif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Studi kasus dikelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar 2017), UIN Alauddin, h. 3

<sup>8</sup> Muh. Yusri, Muliaty Amin, Suf Kasman, *Latar Belakang Terjadinya Kawin Silariang di Desa Datara Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*, (Vol.2, No. 04: Jurnal Mercusuar, 2021), h. 2

Dari penjelasan di atas peneliti berminat untuk mengkaji bentuk skripsi dengan judul: *“Legalitas Wali Nikah Silariang dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kemenag Kota Makassar.”*

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pada kasus nikah silariang (kawin lari) di Kemenag Kota Makassar ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah dalam kasus silariang (kawin lari) di Kemenag Kota Makassar ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pada kasus nikah silariang di Kemenag Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah dalam kasus silariang di Kemenag Kota Makassar.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Berkaitan dengan pentingnya penelitian bagi peneliti, maka manfaat penelitian dalam rumusan masalah ini berfungsi untuk menjelaskan dan menekankan secara jelas manfaatnya, yaitu :



### **1. Bagi Peneliti**

- a. Akan menambah wawasan pengalaman dan wawasan dalam meneliti sistem hukum perkawinan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
- b. Akan mengetahui pengembangan dakwah hukum pernikahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam Kota Makassar.
- c. Akan menambah pengetahuan tentang hukum pernikahan silariang dalam mensosialisasikan pentingnya pernikahan di kalangan masyarakat.

### **2. Bagi Kemenag Kota Makassar**

- a. Akan berfungsi sebagai bahan kajian evaluasi bagi Kemenag Kota Makassar dalam meningkatkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan suatu pernikahan.
- b. Bisa berfungsi sebagai acuan dalam membuat rancangan strategi.

### **3. Bagi Masyarakat**

- a. Agar dapat memahami tentang hukum pernikahan silariang dalam meningkatkan kesadaran untuk melakukan pernikahan.
- b. Dapat menjadi salah satu bacaan dalam menyikapi pernikahan silariang.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan*

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *نكح, ينكح, نكح* yang berarti menikah atau menikahkan<sup>9</sup>. Perkawinan secara bahasa berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (النكاح) yang arti bahasanya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.

Dalam KBBI Perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>10</sup>

Secara istilah perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan, untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> A.W Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1461.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.962.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 7

Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama Islam. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembangbiak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Perkawinan bagi manusia, sebagaimana makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan untuk beranak, berkembangbiak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2007, h. 5

<sup>13</sup> Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam* (Cet, I: Makassar: Alauddin Univeseri Press, 2011), h. 123.

## 2. Jenis pernikahan yang terlarang

Pernikahan adalah cara untuk mengalirkan naluri manusia dalam memenuhi keinginan seksualnya dan tetap menjaga keutuhan agama yang dianut. Dalam agama Islam, keluarga yang diidamkan adalah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kedamaian jiwa, melanjutkan keturunan, dan memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam Islam, oleh karena itu pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>14</sup>

Ada beberapa jenis pernikahan yang terlarang sebagai berikut :

### a) Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan sementara atau pernikahan dengan batasan waktu tertentu (kontrak) yang disepakati oleh pria dan wanita. Dalam agama Islam, jenis pernikahan ini juga dianggap tidak sesuai dengan konsep pernikahan yang dianggap sebagai ikatan yang langgeng dan membangun keluarga yang stabil.

Salah satu dalil yang menjelaskan nikah mut'ah adalah melalui sebuah riwayat hadits sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ  
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ  
عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

<sup>14</sup> Agus Hermanto, *larangan perkawinan dari fiqh, hukum islam, hingga penerapannya dalam legislasi perkawinan indonesia* (Bandar Lampung: lintang rasi aksara books, 2016), h. 2.

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ  
 أُوطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى  
 عَنهَا. (رواه مسلم)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Abu Umais dari Iyas bin Salamah dari bapaknya ia berkata: "Rasulullah SAW membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas (tahun penaklukan kota Makkah) selama tiga kali. Kemudian beliau melarangnya." (HR Muslim)

Dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah pada dasarnya adalah pernikahan yang bertujuan untuk menikmati kenikmatan tanpa memiliki ikatan pernikahan resmi seperti yang dimiliki oleh suami dan istri, serta menciptakan hubungan yang erat antara individu dan masyarakat melalui hubungan antara beberapa keluarga.<sup>15</sup>

b) Nikah Syighar

Nikah Syighar adalah memiliki arti ar raf'u atau mengangkat. Seperti halnya pelaku syighar, mereka saling mengangkat kaki secara berhadapan sebagai bentuk peremehan atas tawar menawar yang mereka lakukan. Nikah syighar adalah ketika seorang wali menikahkan gadis yang sudah dibesarkannya kepada pria dengan syarat ia juga harus menikahnya dengan gadis yang telah dibesarkannya. Artinya, pernikahan ini dilakukan dengan cara saling tukar menukar anak

<sup>15</sup> Khazanah, *Pernikahan Dalam Islam Yang Dilarang*, <https://detik.com/ pernikahan-yang-dilarang-dalam-islam-hati-hati>, diakses pada sabtu 17 Juni 2023.

perempuan atau saudara perempuan untuk dijadikan istri masing-masing tanpa mas kawin. Oleh karena itu, pernikahan syighar mirip dengan barter komoditas dalam jual beli.

Dalam agama Islam, pernikahan semacam ini dianggap tidak sah dan dilarang karena melanggar prinsip kesetaraan dalam pernikahan serta tidak menghormati hak-hak individu wanita. Selain itu, pernikahan ini juga dianggap sebagai jenis pernikahan jahiliyyah karena praktiknya sudah dikenal sejak zaman sebelum ada syariat Islam.<sup>16</sup>

c) Nikah Muhallil

Salah satu jenis pernikahan yang dilarang adalah nikah muhallil. Pernikahan ini umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan hanya untuk melegalkan pernikahan lainnya. Dalam hal ini, nikah muhallil digunakan sebagai jalan tengah. Nikah muhallil merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami setelah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, dan sang istri kemudian menikah dengan pria lain, namun mereka bercerai sebelum pernah melakukan hubungan suami-istri. Jenis pernikahan ini seolah-olah terlihat sah, namun sebenarnya hanya merupakan cara untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

### 3. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang menentukan keabsahan suatu pekerjaan (ibadah) dan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan tersebut, seperti

---

<sup>16</sup> Fatimatu Zahro, *Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam*, IAIN Negeri Metro, h.6

kehadiran calon pengantin dalam pernikahan. Syarat adalah unsur yang menentukan keabsahan suatu pernikahan (ibadah) namun tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>17</sup>

Adapun rukun nikah yaitu:

a. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri. Hal ini berarti perkawinan itu hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki dengan laki-laki atau antar perempuan dengan perempuan.<sup>18</sup>

Syarat calon mempelai laki-laki :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat calon mempelai perempuan :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat diminta persetujuannya.

---

<sup>17</sup> Wirani Aisyah Anwar, *Silariang dalam Perspektif Hukum Islam*, (Vol. 06, No.2: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam; Ashahabah, Juli 2020), h.111

<sup>18</sup> Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64

5) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>19</sup>

Dengan dilaksanakannya sebuah pernikahan maka kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah beragama islam, tidaklah sah jika seorang muslim menikah seorang non muslim dengan tata cara islam (Ijab kabul). Dalam pernikahan adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan, sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami dan calon istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan. Tidak akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami dan calon istri. Pernikahan adalah salah satu langkah kebaikan untuk menjadikan salah satu orang tersayang sebagai sesuatu yang halal untuk dimiliki, dan merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada-Nya.

b. Wali

Wali adalah perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang lelaki, muslim, baligh, berakal dan adil. Karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah.

c. Dua Orang Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian,

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 71.



dapat disimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.<sup>20</sup>

Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi yaitu:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Baligh.
- 3) Berakal.
- 4) Mendengarkan langsung perkataan Ijab Qabul.
- 5) Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan.
- 6) Adil.<sup>21</sup>

Keberadaan dua orang saksi dan pemenuhan syarat-syarat menjadi saksi termasuk salah satu elemen penting dan syarat dalam perkawinan.

#### d. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pernyataan ijab dan penerimaan kabul dalam akad nikah. Ijab merupakan pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Ijab merupakan pernyataan dari perempuan yang menunjukkan keinginannya untuk menjadi istri sah seorang laki-laki. Pernyataan ijab ini harus jelas dan tegas. Sementara itu, kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15.

pengantin laki-laki terhadap ijab yang diajukan oleh wali calon pengantin perempuan. Ijab kabul merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi salah satu elemen penting dalam akad nikah.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat ijab qabul yaitu:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dari kata nikah.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya. Wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>23</sup>

Dari keempat rukun nikah tersebut, yang paling penting adalah ijab dan qabul antara pihak yang mengadakan pernikahan dengan pihak yang menerima akad. Sementara itu, syarat perkawinan adalah persyaratan yang terkait dengan rukun-rukun atau yang mengikuti rukun perkawinan, seperti persyaratan bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Jika akad nikah

---

<sup>22</sup> H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 105-106.

<sup>23</sup> Achmad Punima, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang no.1 tahun 1974*,(Vol.19, No. 1: Jurnal Yustitia: Universitas Wiraraja, Mei 2018), h.91.

atau perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.<sup>24</sup>

#### 4. Hikmah Perkawinan

Pernikahan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia di dunia ini, karena melalui pernikahan, generasi-generasi selanjutnya dapat terus ada. Dalam hubungan suami istri, kita dapat terhindar dari godaan setan yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan saling membantu dan saling mencintai serta menghormati satu sama lain. Sebagai seorang wanita muslimah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas di dalam rumah tangga, seperti mengatur rumah, merawat anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Hal ini bertujuan agar suami kita dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>25</sup>

Hikmah perkawinan yang terpenting yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar.

Allah SWT menciptakan manusia dengan rasa tertarik terhadap lawan jenisnya. Laki-laki merasa tertarik pada wanita, begitu pula sebaliknya. Rasa tertarik ini adalah bagian dari fitrah yang telah ditentukan oleh Allah bagi

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h. 60.

<sup>25</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Vol. 5, No. 02; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Desember 2014), h.293.

manusia. Oleh karena itu, dalam agama Islam, pernikahan diwajibkan dengan tujuan untuk memenuhi fitrah tersebut.<sup>26</sup>

b. Pernikahan merupakan pondasi yang kuat dan stabil bagi keluarga.

Dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang suci dan berhubungan dengan agama. Seseorang akan merasakan adanya ikatan yang suci yang meningkatkan sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang meningkatkan martabat manusia dan membuatnya mulia dibandingkan dengan tingkat kebinatangan yang hanya berhubungan dengan nafsu birahi antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sebenarnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.

c. Menikah merupakan benteng perlindungan bagi manusia

Menikah memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan menjauhkan dari perbuatan yang dilarang dalam agama. Dengan menikah, setiap pasangan diizinkan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah dan diperbolehkan. Pernikahan tidak membahayakan umat, tidak menyebabkan kerusakan, tidak berdampak pada perilaku yang tidak manusiawi, tidak menyebabkan penyebaran kejahatan, dan tidak menggiring para pemuda ke dalam kebebasan yang salah.

d. Menahan keinginan duniawi

Nikah adalah sebuah institusi yang memiliki banyak manfaat, seperti menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan kebaikan bagi

---

<sup>26</sup> Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Studi kasus di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar 2017), UIN Alauddin, h. 23

orang lain, serta memenuhi hak-hak istri dan anak-anak dengan cara mendidik mereka. Selain itu, pernikahan juga dapat melatih kesabaran terhadap perilaku istri dengan cara berusaha secara optimal untuk memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat tersebut merupakan perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan memiliki kewenangan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin, dan keutamaan dalam memimpin sangatlah penting. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri disamakan dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan orang lain.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa tujuan pernikahan dalam syariat Islam sangatlah luhur. Pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial untuk mencapai kesempurnaan. Kesalahan yang dilakukan sebagian umat Islam bukanlah karena ajaran agama yang diberikan, melainkan karena adanya penyimpangan dari ajaran yang benar. Mereka melanggar perintah-perintah Allah SWT yang seharusnya dijalankan, dan merusak bumi sebagaimana halnya binatang, tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka diciptakan untuk mendidik manusia. Bagi mereka yang belum mampu menikah, mereka dapat menahan nafsu syahwatnya dengan berpuasa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Azzam Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2014), h. 39.

<sup>28</sup> Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Vol. V, No.1: Jurnal Istiqra', 2017), h. 77.

## ***B. Perkawinan Silariang (Kawin Lari)***

Pernikahan dianggap sebagai momen penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap sebagai transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Bagi masyarakat, pernikahan bukan hanya transisi secara biologis, tetapi juga memiliki makna sosial yang penting, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi pasangan yang menikah terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan bagi masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sehingga upacara pernikahan dilakukan dengan penuh khidmat dan meriah.<sup>29</sup>

Pernikahan Silariang terdiri dari dua kata, yaitu 'si' yang berarti bersama dan 'lariang' yang berarti membawa lari. Jika diartikan secara sederhana, *silariang* adalah lari bersama. Arti dari bersama adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk lari bersama dan kemudian menikah. Pelaku *silariang* tidak hanya terbatas pada pemuda dan pemudi yang belum menikah, tetapi juga berlaku bagi pria dan wanita yang sudah menikah. Baik keduanya sudah menikah atau belum, atau bahkan salah satunya sudah menikah dan yang lainnya belum.<sup>30</sup>

Silariang (kawin lari) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang tidak mengikuti adat. Dalam situasi ini, pria membawa perempuan lari. Kawin lari sering terjadi ketika lamaran dari pihak pria ditolak atau karena mahar perkawinan yang ditetapkan oleh keluarga

---

<sup>29</sup> Megawati, *Fenomena Nikah Silariang di Kota Pare-pare Tinjauan Sosiologis Hukum*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare, 2019, h.37.

<sup>30</sup> Anni Nur Annisa, Skripsi "*Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*," UIN Alauddin Makassar 2017, h. 16.

perempuan terlalu tinggi. Penolakan seperti ini sebenarnya juga merupakan bentuk penolakan yang halus.

Perkawinan yang sangat tidak dihormati adalah perkawinan silarian (kawin lari), nilarian (anak gadis dilarikan), dan erang kale (perempuan membawa diri). Jenis perkawinan ini tidak disetujui dan keluarga harus menanggung beban rasa iri hati, yang berarti perasaan yang merendahkan martabat keluarga. Semua anggota keluarga dekat merasakan tekanan ini dan harus diperbaiki, biasanya dengan memberikan sanksi kepada pelaku, minimal dengan mengucilkan mereka dari keluarga, dan dalam kasus yang paling ekstrim, pembunuhan.<sup>31</sup>

Kerabat gadis yang mengejar kedua pelarian tersebut dikenal sebagai tomasiri'. Jika mereka berhasil menemukan para pelarian, ada kemungkinan bahwa laki-laki tersebut akan dibunuh. Dalam keadaan bersembunyi yang sering berlangsung berbulan-bulan lamanya, laki-laki tersebut akan berusaha mencari perlindungan dari seseorang dalam masyarakat. Jika orang tersebut bersedia, ia akan menggunakan kewibawaannya untuk meredakan kemarahan dari kerabat gadis tersebut dan menyarankan mereka untuk menerima kedua mempelai baru tersebut sebagai kerabat dengan baik. Jika ada tanda-tanda bahwa kerabat gadis tersebut bersedia menerima mereka kembali, keluarga laki-laki akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi keluarga gadis tersebut. Penerimaan dari pihak

---

<sup>31</sup> Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 17-18.

keluarga gadis untuk berbaik kembali disebut sebagai "a'baji" dalam bahasa Makassar.<sup>32</sup>

Jenis perkawinan yang ada di Makassar yaitu:

a. Pernikahan dengan proses lamaran

Perkawinan dengan proses lamaran ini umumnya terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Bagi bangsawan, peminangan dilakukan melalui upacara adat. Setelah peminangan diterima, hubungan kedua calon pengantin ini dianggap sebagai pertunangan. Peminangan dalam perkawinan ini merupakan cara adat yang digunakan untuk melegitimasi pertunangan seseorang.

b. Perkawinan dengan "Annyala"

*Annyala* artinya berbuat salah, dalam arti melakukan pelanggaran terhadap adat perkawinan yang berbentuk minggat. *Annyala* menimbulkan ketegangan dalam keluarga perempuan yang minggat yang dikenal dengan *siri'*, *siri'* dalam masalah *Annyala* ujung-ujungnya adalah pembunuhan terhadap kedua sejoli tersebut oleh itu *masiri'* (keluarga wanita yang minggat), hal ini merupakan wujud dari *appaeteng siri'* (menjaga kehormatan).<sup>33</sup>

Perlu dikemukakan bahwa *tumasiri* (orang yang *siri'*) dalam masalah minggat adalah orang tua dan saudara dari pada wanita yang minggat, sedangkan keluarga hingga sepupu tiga kali merasakan malu keluarganya tersebut yang disebut *pacce*, tetapi semua ini sama memiliki kewajiban *appaenteng siri'* (menjaga kehormatan) yaitu membunuh kedua sejoli tersebut, kapan dan dimana

<sup>32</sup> Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 20-21.

<sup>33</sup> Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 27.



saja ditemukan kecuali mereka lari, masuk dirumah atau pekarangan orang atau sempat membuang masuk menutup kepala, antara lain misalnya songkok, berarti dia sudah berada dalam perlindungan dan bila dia lari berarti karena takutnya sampai dia lari, demikian pula kalau dia sementara bercocok tanam di sawah atau kebunnya, mereka tidak bisa diganggu gugat karena dia berada di daerah aman secara kultural.<sup>34</sup>

Jika seseorang di antara mereka bertemu dengan yang minggat tersebut dan tidak melakukan apapun, maka tindakan tersebut dianggap sah karena mereka tidak memiliki siri' atau pacce. Mereka memiliki prinsip bahwa lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Siri' dan pacce ini akan berlangsung selama mereka hidup, hingga mereka berhasil mange a'baji pada keluarga perempuan dengan persyaratan tertentu. Norma seperti ini masih berlaku di masyarakat Makassar, tidak terpengaruh oleh usia atau modernisasi.<sup>35</sup>

### C. Pengertian *Wali* dalam Islam

Wali dalam bahasa Arab adalah rukun pernikahan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian dalam fiqh Islam disebut dengan “*al-walayah*” (الولاية) kata seperti (الضلالة). Secara etimologis memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (تو الى الامر) dan pertolongan (نشرة) . Hakikat dari (الولاية) adalah

<sup>34</sup> Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 28.

<sup>35</sup> Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. I; Makassar: Indobis, 2006), h. 30.

(mengurus/menguasai sesuatu).<sup>36</sup>

Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>37</sup> Sedangkan wali dalam istilah disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>38</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.<sup>39</sup>

Dengan demikian kata *wali* mempunyai banyak arti, yakni yang dekat, teman, sahabat, penjaga, wali, sekutu, pengikut, pelindung, pemimpin, yang dicintai, yang mencintai juga berarti penguasa. Kata *wali* adalah isim fi'il, masdarnya adalah *wilayah*. Kata *wilayah* secara etimologi berarti *al-sultah* (kekuasaan) dan *al-qudrah* (kemampuan). Karena itu, wali berarti *sahibu al-sultah* (yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan).<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h.134.

<sup>37</sup> Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.92.

<sup>38</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), h.89.

<sup>39</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2001), 165.

<sup>40</sup> Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, (Makassar; Alauddin University, 2011), h.138.

Wali adalah yang memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Wali nikah hanya berlaku untuk pihak pengantin perempuan. Wali nikah harus memenuhi beberapa syarat, seperti sudah dewasa, berakal sehat, bebas dari ikatan perbudakan, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram atau sedang menjalankan ibadah umrah. Terdapat tiga jenis wali nikah, yaitu wali mujbir, wali nasab, dan wali hakim. Wali mujbir adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon pengantin perempuan, seperti ayah dan seterusnya. Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan, seperti saudara laki-laki sekandung, seapak, paman, dan keturunannya. Sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (calon suami dan istri). Wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun dalam pernikahan.<sup>41</sup>

Adapun yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut :

1. Bapak.
2. Kakek dari jalur bapak.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki tunggal bapak.
5. Kemanakan laki-laki (Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung).
6. Kemanakan laki-laki (Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak).
7. Paman dari jalur bapak.
8. Sepupu laki-laki anak paman.

---

<sup>41</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),h.218220.

9. Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab).<sup>42</sup>

Bila benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud adalah wali di atas maka alternatif lainnya adalah pemerintah atau wali hakim.

Sebagaimana dalam sebuah hadits:

Rasulullah SAW bersabda ;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مِنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ.

Artinya :

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR. Tirmidzi)<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih Munakahat II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.32.

<sup>43</sup> HR. Tirmidzi (no. 1102) Kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2083) Kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) Kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) Kitab an-Nikaah, ia menshahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jaami'* (VI/203) dan *al-Irwaa'* (VI/238)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

Desain penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif deskriptif membentuk opini di kalangan peneliti dengan informan. Metode ini dipilih karena demikian halnya dalam analisis dapat berupa menggambarkan semua fenomena dengan lebih baik jelas hadir di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. tersebut di atas, yaitu untuk memperoleh data yang lengkap. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan dipresentasikan dengan bentuk deskriptif menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti.<sup>44</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

---

<sup>44</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, "*Metode Penelitian*", <https://eprints.uny.ac.id/18427/5/5.%20BAB%20III.pdf> (diakses pada 20 Mei 2023).

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>45</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan sosiologi komunikasi, yakni dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari sumber data langsung dari narasumber dengan melakukan interaksi sosial untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
- b. Pendekatan ilmu al-Qur'an dan hadis, yaitu mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan perkara nikah siri' (silariang), kemudian mencari penjelasan dari beberapa ulama dan Kompilasi Hukum Islam lalu ditarik kesimpulan dan dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan (Kemenag Kota Makassar).

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Kemenag Kota Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia.

### ***C. Fokus Penelitian***

Penelitian ini difokuskan di Kantor Kemenag Kota Makassar, dimana pada penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan perspektif Kemenag Kota Makassar.

### ***D. Deskripsi Penelitian***

Penelitian ini membahas tentang legalitas wali nikah *silariang* dalam perspektif hukum Islam; studi kasus di kemenag kota makassar. Penelitian ini

---

<sup>45</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), h.3

akan menitikberatkan pada kepala kemenag kota makassar mengenai wali nikah *silariang* seperti kasus yang terjadi dikalangan masyarakat, maka peneliti bermaksud untuk menelaah lebih lanjut mengenai kasus tersebut yang digunakan dalam menggunakan wali sah atau tidak dalam nikah *silariang*. Lalu berikutnya akan disebarkan kepada masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### ***E. Sumber Data***

Secara umum, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan.<sup>46</sup> Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana pandangan Kemenag Kota Makassar tentang perkawinan *silariang* di tempat tersebut. Sumber data primer ini berupa: al-Qur'an, hadis, wawancara, dokumen-dokumen resmi pemerintah.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Sumber data sekunder ini bisa berupa: buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada narasumber.

---

<sup>46</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi.*, h. 128.

#### ***F. Instrumen Penelitian.***

Instrumen penelitian adalah tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan bahan mentah hasil penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan, merupakan salah satu cara merekam data lapangan dengan menyiapkan buku catatan untuk mencatat kata-kata penting, istilah-istilah yang kurang dimengerti, dan istilah baru yang berkaitan dengan topik pengamatan saat melakukan observasi dan wawancara.
2. Kamera, sebagai alat untuk merekam gambar di lokasi penelitian, yaitu tempat observasi dan wawancara.
3. Alat perekam, merupakan salah satu cara merekam data (audio) saat melakukan wawancara dengan informan.
4. Komputer/laptop, digunakan sebagai media untuk merekap, menyusun serta mengolah hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.
5. Kendaraan (motor), digunakan sebagai alat transportasi saat menuju ke lokasi penelitian.

#### ***G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data***

- a. Pengolahan data kualitatif

Pengolahan data kualitatif dalam penelitian melalui tiga kegiatan analisis yakni sebagai berikut:



### 1. Reduksi Kata

Dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabsrakan data, dan transformasi kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### 2. Penyajian Data

Dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif.

### 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengumpulan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.

#### b. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Kantor Kemenag Kota Makassar.**

Kantor Kemenag Kota Makassar sebelum diberi nama Kementrian Agama (Kemenag) dahulu disebut Departemen Agama (Depag) dan resmi dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, kantor ini bertugas membimbing dan mengendalikan kehidupan beragama sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan sebagai realisasi dari pasal 29 UUD 1945. Suatu ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masih merupakan wilayah satu provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi Departemen Agama di tingkat provinsi ketika itu bernama Jawatan Urusan Agama (JAURA) yang berkedudukan di Makassar-Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan Urusan Agama yang pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar. Kantor Jawatan Urusan Agama ini bertugas sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat pada bidang agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Seiring berjalannya waktu dengan tuntutan pelayanan pemerintah, maka pada masa jabatan KH. Hasan pada tahun 1967 Kantor Jawatan Urusan Agama berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini juga menjadikan lokasi kantor di pindahkan ke jalan Rappocini hingga

sekarang ini.

Berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Serta Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama, maka instansi Departemen Agama tingkat provinsi berubah nomenklturnya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama termasuk Kantor Wilayah Departemen Agama khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Seiringan dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini dilatari dengan semakin luasnya cakupan wilayah kerja pemerintahan, sehingga tuntunan pelayanan yang lebih khusus dan optimal terkait dengan pembinaan agama dan keagamaan di Sulawesi Selatan yang menjadi suatu keniscayaan pada saat itu. Pada saat tahun 2010 atas terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama baik Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pada pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan tetap mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, *Sejarah Singkat Kemenag Kota Makassar* 4 Maret 2022. <https://sulsel.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat>.

## 2. Tugas dan Fungsi Kemenag Kota Makassar.

- a. Perumusan visi misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi.
- b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid serta urusan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program daerah, instansi dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, *Sejarah Singkat Kemenag Kota Makassar* 4 Maret 2022. <https://sulsel.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat>.

### 3. Struktural Organisasi Kemenag Kota Makassar.

**Tabel 1**

Struktur organisasi kemenag kota makassar



*Sumber data : Dokumen di Kantor Kemenag Kota Makassar*

## **B. Dampak yang Ditimbulkan Kasus *Silariang* di Kemenag Kota Makassar**

1. Dikeluarkan dari lingkungan keluarga yang melakukan *silariang* (kawin lari).

Dampak yang terjadi bagi pelaku *silariang* (*kawin lari*) di Kota Makassar adalah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga keluarganya.

Berikut hasil wawancara dengan narasumber M (18 tahun)

“Berawal dari orang tua saya yang keduanya saling tidak setuju jika bersama laki-laki tersebut, sebab laki-laki ini tidak sama seperti keluarga saya yang bisa dibilang harus paham agama, karena orang tua saya adalah orang yang suka laki-laki yang paham agama, tetapi bagaimanapun saya sama laki-laki itu saling cintai apalagi sudah lama menjalin hubungan status pacaran, dari itu saya diusir dari rumah orang tua dan saya juga merasa anak yang sering tidak berharga bagi mereka dan merasa dikucilkan, tetapi mereka selalu melarang apa yang saya mau lakukan, begitupun saya orangnya keras kepala, makanya saya lebih memilih untuk pergi sebab orang tua kurang kasih sayang terhadap saya dibanding saudara-saudara yang lain. Itu sebabnya saya kabur ke rumah laki-laki disanalah tinggal sampai 4 bulan dan hamil tanpa ada ikatan pernikahan sama laki-laki.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyadari bahwa pentingnya konsep saling pengertian dalam rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan yang menghasilkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Orang tua perlu memberikan pendidikan, nasehat, dan mengawasi pergaulan anak agar terhindar dari perilaku tidak diinginkan seperti perkawinan di bawah umur.

---

<sup>49</sup>Narasumber M (18 tahun), Ibu Rumah Tangga, Makassar, *Wawancara* 22 Maret 2024.

## 2. Keretakan hubungan keluarga.

Berkaitan dengan dampak di atas wawancara salah satu pasangan yang bercerita tentang *silariang* (*kawin lari*) dari narasumber I (20 tahun) dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Saya merasa terkejut karena orang tua S dengan cepat menerima saya setelah mengetahui bahwa kami saling mencintai. Namun, ketika saya kembali, ada anggota keluarga yang tidak dapat menerima hubungan kami. Meskipun begitu, saya terus melakukan pendekatan dan meminta maaf kepada mereka. Saya selalu datang ke rumah mereka untuk meminta maaf. Akhirnya, setelah beberapa waktu, saya dimaafkan dan diterima kembali. Hubungan kami pun menjadi lebih baik.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memahami bahwa ketika hubungan seseorang renggang dengan keluarganya, terutama dari pihak perempuan, langkah yang diambil untuk memperbaiki hubungan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan dan meminta maaf. Dengan begitu, hubungan mereka dapat kembali normal dan harmonis seperti sediakala. Meminta maaf dan selalu melakukan pendekatan adalah kunci untuk membuat hubungan kembali normal seperti biasa. Dalam konteks keluarga, meskipun terjadi pertengkaran atau ketidaksetujuan, kesalahan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga dapat diakui dan dimaafkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang melakukan kesalahan untuk mencari cara memperbaiki hubungan dengan keluarganya agar dapat memperoleh pengampunan dan memperkuat hubungan tersebut. Hal ini berbeda dengan kasus *silariang* (*kawin lari*), di mana hubungan dengan

---

<sup>50</sup>Narasumber I, (20 tahun), Buruh Harian, Makassar, *Wawancara* 23 Maret 2024.

keluarga seringkali terputus dan sulit untuk dipulihkan, bahkan hanya untuk bertemu saja dapat membahayakan nyawa si pelaku.

Namun salah satu narasumber S (42 tahun) Ia mengaku ketika *silariang* (*kawin lari*) ia sering ditemui secara sembunyi-sembunyi oleh sepupunya. Sebagaimana pengakuannya sebagai berikut:

“Ketika saya kawin lari, sepupu saya kadang menemui saya secara sembunyi-sembunyi untuk membawakan saya makanan, sepupu saya mengatakan bahwa saya datang karena saya kasihan.”<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti memahami bahwa terbatasnya interaksi mereka disebabkan karena tindakannya untuk melakukan tindakan *silariang* yang merupakan pelanggaran adat, bahkan untuk bertempun harus sembunyi-sembunyi disebabkan adanya konskuensi yang harus diterima si pelaku maupun keluarga yang menemui. Konsekuensinya bisa berupa pembunuhan apabila ada orang yang melihat dan tahu kalau ada keluarga yang menemui *tumannyala*. Hukuman itu bukan hanya kepada *tumannyala* melainkan kepada *tumassiri* yang menemui si pelaku *silariang* (*kawin lari*).

### 3. Menikah tanpa izin orang tua.

Berikut wawancara kepada salah satu tokoh agama Kota Makassar, Ustaaaz Agussalim Syam (45 tahun) beliau mengatakan:

“Karena saling mencintai di antara mereka kedua pasangan ketika tidak dapat izin atau tidak dapat restu dari orang tua akhirnya melakukan *silariang* (*kawin lari*) jadi pilihan. Karena tidak ada izin dari orang tua pihak perempuan untuk menikahkan anaknya yang *silariang* (*kawin lari*) maka pelaku ini ada asal diangkat menjadi wali nikah, dan akhirnya mereka

<sup>51</sup>Narasumber S (42 tahun), Pelaku *Kawin Lari* (*silariang*), Wawancara 24 Maret 2024.



menikah. Pada kasus *silariang* (*kawin lari*) dampak yang sering terjadi adalah wali nikah susah ditentukan atau ada wali (tidak jelas) dan tidak izin dari wali yang sebenarnya. Pelaku *silariang* (*kawin lari*) yang menikah dengan wali yang tidak jelas itu sama saja tidak memakai wali. Lihat keadaan sekarang sebagian pemuda, demi cinta sampai ingin mendapatkan murka dari Allah SWT. Kawin lari sama saja dengan zina karena status nikah yang tidak sah.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberian izin dari orang tua kepada pelaku *silariang* memiliki peran yang penting. Ada perbandingan yang sama menurut pendapat salah satu tokoh agama antara pemberian izin dan tidak memberikan izin. Selain itu, terdapat kasus di mana pelaku *silariang* kadang-kadang diberi izin oleh wali nasabnya untuk menikah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peristiwa di mana orang tua tidak memberikan izin kepada anak yang *silariang* (*kawin lari*). Jika tidak mendapat izin dari orang tua namun ada keluarga yang setuju, maka si pelaku dapat dinikahkan oleh wali nasabnya. Namun, jika tidak mendapat izin dari orang tua maupun wali nasab, maka wali hakim dapat mengambil alih untuk menikahkan si pelaku *silariang*.

#### 4. Melakukan pelanggaran terhadap adat.

Berikut hasil wawancara dengan bapak H. Tompo (Kepala BIMAS Kemenag), beliau mengatakan :

“Pernikahan *Silariang* (*kawin lari*) merupakan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku. Orang yang terlibat dalam *silariang* (*kawin lari*) sering kali dianggap sebagai orang yang tidak baik. Oleh karena itu, jika ada anggota keluarga yang melakukan *silariang* (*kawin lari*), biasanya akan dihadapi dengan permusuhan atau kebencian sampai terjadi perdamaian yang disebut *abbaji* oleh masyarakat. Hubungan orang yang terlibat dalam *silariang* (*kawin lari*) dengan keluarganya menjadi sangat terbatas, terutama

---

<sup>52</sup>Agussalim Syam (45 tahun), Tokoh Agama Kota Makassar, *Wawancara* 4 April 2024.

jika keluarga perempuan telah memutuskan hubungan silaturahmi. Silariang (kawin lari) merupakan pelanggaran terhadap hukum adat. Meskipun pelaku silariang (kawin lari) sudah dinikahkan oleh penghulu, namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku silariang (kawin lari) sebelum acara abbaji dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan proses komunikasi agar kedua belah pihak dapat berdamai. Kebencian dan dendam orang tua terhadap anak atau suami anaknya tidak akan bertahan selamanya, terutama jika telah ada cucu. Dengan demikian, keluarga, terutama keluarga perempuan, akan sedikit demi sedikit membuka hati untuk menerima kembali anggota keluarga yang telah melakukan silariang (kawin lari) dan mengakhiri permusuhan di antara mereka.”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa pernikahan silariang (kawin lari) di masyarakat Makassar dianggap sebagai pelanggaran siri’ menurut hukum adat ketika terjadi pelanggaran adat perkawinan. Di sisi lain, mereka merasa malu atau tomasiri. Tindakan tomannyala dengan kawin Silariang dianggap sebagai pelanggaran adat yang berdampak buruk bagi tomasiri. Seluruh anggota keluarga dari pihak perempuan merasa terganggu keseimbangannya yang dapat melemahkan keutuhan dan makna kehidupan.

##### 5. Tidak kembali dengan baik kepada orang tua

Berikut wawancara salah satu tokoh agama kepada ustadz Agussalim Syam (45 tahun), beliau menyabarkan :

” Dampak dari silariang (kawin lari) juga terjadi ketika pasangan tersebut telah menikah secara resmi di tempat dimana mereka melangsungkan silariang (kawin lari). Meskipun demikian, kedua belah pihak pasti ingin pulang ke orang tua masing-masing, namun keluarga dari pihak perempuan tidak akan menerima mereka begitu saja. Pasangan yang melakukan silariang (kawin lari) dianggap sebagai orang mati yang berjalan. Untuk diterima kembali oleh keluarga perempuan dan memulihkan kehormatan, pelaku silariang (kawin lari) harus mengadakan acara ma’baji atau berdamai dengan

<sup>53</sup>H. Tompo (48 tahun), Kepala BIMAS Kemenag Kota Makassar, *Wawancara* 3 April 2024.

keluarga perempuan. Selain itu, pelaku silariang (kawin lari) harus memberikan mahar sebagai bentuk permintaan maaf, karena keduanya telah melakukan kesalahan. Pihak laki-laki juga harus memberikan *doe' panai* (uang belanja). Jika pelaku silariang (kawin lari) tidak dapat memenuhi semua persyaratan tersebut, mereka tidak akan bisa pulang ke rumah dan harus tinggal selamanya di tempat silariangnya.”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa orang yang telah melakukan pernikahan silariang memiliki keinginan untuk datang dengan baik dan berdamai dengan keluarga, terutama bagi perempuan. Namun, sebagai seorang laki-laki, tentunya mereka juga berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga perempuan, seperti memenuhi permintaan yang diajukan oleh keluarga perempuan. Namun, dalam kasus ini, kebanyakan dari mereka tidak dapat pulang dengan baik karena berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku silariang (kawin lari).

Cara mengatasi atau mengurangi kasus *silariang (kawin lari)* di Makassar.

Menurut pandangan Kepala Bimas Kemenag Kota Makassar dan tokoh agama agar tidak terjadi lagi kasus *silariang (kawin lari)* atau mengurangi pelaku *silariang (kawin lari)* di Kota Makassar, maka beberapa hal berikut yang harus diperhatikan :

1. Mengatur batasan dalam pergaulan yang bebas

Berikut wawancara bapak H. Tompo (48 tahun) beliau mengatakan :

” Pergaulan bebas dapat timbul karena beberapa faktor seperti kurangnya perhatian dari orang tua, kekecewaan yang mendalam, ajakan dari teman, dan faktor pacaran. Pergaulan bebas terutama dalam hubungan pacaran dapat memicu terjadinya hubungan di luar pernikahan, yang sering kali berujung

---

<sup>54</sup>Agussalim Syam (45 tahun), Tokoh Agama Kota Makassar, *Wawancara* 4 April 2023.

pada kasus pernikahan dini. Dampak dari pergaulan bebas tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang tua dan masyarakat sekitarnya. Mengingat bahwa lingkungan di luar keluarga merupakan salah satu penyebab utama pergaulan bebas, maka penting bagi orang tua untuk membatasi kebebasan anak dalam menghabiskan waktu luangnya.”

Cara menghindari pergaulan bebas :

- a. Hindari lingkungan yang buruk.
- b. Batasi waktu keluar rumah.
- c. Tanamkan sikap positif.
- d. Larangan pacaran.
- e. Jangan sampai salah dalam bergaul.
- f. Banyak belajar ilmu agama.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penting bagi orang tua untuk memberikan perhatian emosional kepada anak dan menjaga pergaulan mereka. Hal ini bertujuan agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif, seperti pernikahan dini, dan lebih mendekatkan mereka pada hal-hal positif, seperti pemahaman agama.

2. Kedua belah pihak harus memberikan restu atas hubungan anaknya.

Berikut wawancara dengan tokoh agama ustadz Agussalim Syam

(45 tahun) beliau mengatakan :

” Pernikahan adalah ikatan dua individu manusia, dimana keberadaan seorang wali menjadi syarat mutlak. Wali ini menunjukkan persetujuan dari orang tua masing-masing calon pengantin. Namun, terdapat banyak kasus dimana pernikahan dilangsungkan tanpa restu orang tua, terutama dalam kasus pernikahan lari. Biasanya, dalam kasus pernikahan lari, pihak perempuan yang tidak mendapatkan restu dari orang tua atau wali nasabnya. Meskipun tidak mendapat restu dari pihak perempuan, pernikahan tetap dilangsungkan. Rukun nikah meliputi ijab kabul, kehadiran mempelai pria dan wanita, wali, serta dua orang saksi. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi,

---

<sup>55</sup> H. Tompo (48 tahun), Kepala BIMAS Kemenag Kota Makassar, *Wawancara* 3 April 2024.

pernikahan dianggap tidak sah. Namun, jika pernikahan dilakukan dengan wali hakim, proses pernikahan tetap dapat dilaksanakan. Semua proses pernikahan diserahkan kepada Kepala KUA dan kemudian dibawa ke pengadilan agama untuk melegalkan pernikahan tanpa persetujuan orang tua atau wali nasab. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan restu dalam pernikahan anaknya agar menghindari pernikahan lari.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memahami bahwa penting bagi orang tua untuk memberikan restu kepada anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup, karena mereka yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang tidak didukung oleh restu orang tua dianggap tidak sah.

### 3. Memberikan nasehat dan memahami agama.

Berikut wawancara dengan tokoh agama ustadz Agussalim Syam (45 tahun), beliau mengatakan :

“Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan nasehat dan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Jika orang tua tidak mampu memberikan nasehat dan pendidikan agama dengan baik, anak-anak dapat terjerumus ke dalam perkawinan silang yang tidak diinginkan. Namun, dengan memberikan nasehat yang benar dan mendidik dengan ilmu agama, anak-anak dapat dijauhkan dari pergaulan negatif dan tidak akan terlibat dalam perkawinan silang.”<sup>57</sup>

Peneliti dapat memahami bahwa peran orang tua terhadap anak sangatlah penting. Hal ini dikarenakan anak-anak cenderung mengikuti perilaku dan contoh yang diberikan oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka. Orang tua merupakan tempat pertama di mana anak-anak

<sup>56</sup>Agussalim Syam (45 tahun), Tokoh Agama Kota Makassar, Wawancara 4 April 2024.

<sup>57</sup>Agussalim Syam (45 tahun), Tokoh Agama Kota Makassar, Wawancara 4 April 2024.

belajar, sehingga mereka akan lebih mudah menerima nasehat yang diberikan oleh orang tua jika orang tua tersebut memberikan contoh terlebih dahulu. Selain itu, orang tua juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ilmu agama. Mereka dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bagaimana bergaul dengan baik dan memberikan pendidikan agama kepada mereka. Dengan belajar ilmu agama, anak-anak akan terhindar dari perilaku negatif seperti pernikahan silang.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) di Kemenag Kota Makassar.**

#### 1. Pandangan hukum Islam tentang legalitas wali nikah *silariang*.

Manusia dilahirkan dengan berpasang-pasangan yang sudah menjadi kodratnya untuk melanjutkan keturunan dan hidup berkeluarga melalui hubungan pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW yang disyari'atkan bagi muslim yang telah sanggup melaksanakannya sehingga bagi orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW ini dianggap sebagai orang yang tidak termasuk ummatnya. Selain untuk melaksanakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin yang disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>58</sup>

Islam mensyari'atkan nikah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32:

---

<sup>58</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab al-Nikah Babu al-Targibi fi al-Nikah, No. hadis 5063 Sahih al-Bukhari Edisi VI*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009, h. 955.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ  
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan :

”Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Setiap orang memiliki alasan tersendiri yang mendorongnya untuk menikah. Islam sebagai agama penyempurna memberikan koridor yang terang terhadap alasan-alasan tersebut. Islam mengharamkan pernikahan dengan alasan yang buruk, misal laki-laki hanya ingin menguasai harta perempuan yang ingin dia nikahi dan lain-lain. Islam bahkan menjadikan pernikahan wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mampu dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Menikah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW.<sup>59</sup>

Pernikahan merupakan suatu kebaikan untuk direalisasikan dan dalam merealisasikannya dibutuhkan tatacara dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan landasan syariah. Memenuhi rukun dan syarat dalam prosesi pernikahan adalah suatu keniscayaan agar pernikahan dapat dinyatakan sah sesuai dengan tuntunan Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat Indonesia lebih mengedepankan prosesi adat dalam melangsungkan perkawinan. Sama halnya dengan bentuk perkawinan yang

<sup>59</sup>Tim Ulin Nuha ma’had Aly An-Nur. *Fiqih Munakahat* (Cet. 11; Solo; Kiswah Media), 2018, h. 13.

dilakukan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam, namun demikian dalam hal hukum adat masyarakat adat suku bugis makassar perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan bentuk perkawinan *silariang* (kawin lari).<sup>60</sup>

Salah satu rukun dalam sebuah pernikahan adalah adanya wali karena wali dalam pernikahan merupakan rukun, maka pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali bagi mempelai perempuan.

Demikian yang dikemukakan oleh pendapat jumhur ulama. Suatu pernikahan tidak dipandang sah, kecuali adanya wali dalam proses sebuah pernikahan sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Aisyah r.a, Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا  
اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اشْتَجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ  
الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ  
, وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya :

“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat

<sup>60</sup>Ramdan Wagianto. *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal online, 2020. [www.ejurnal.uin-suka.ac.id](http://www.ejurnal.uin-suka.ac.id).



kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim."<sup>61</sup>

Adapun hadits yang lain dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi

Wasallam, sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تُزَوِّجُ  
الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ , وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ  
نَفْسَهَا ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ,  
وَالدَّارِقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya."<sup>62</sup>

Dari hadits di atas hendak dipahami bahwa seorang wanita boleh mengawinkan dirinya bila telah mendapat izin dari walinya, karena si perempuan tidak mempunyai wewenang untuk itu, apabila telah mendapat izin dari walinya, namun oleh beberapa sebab seperti tempat tinggalnya jauh atau dalam tahanan dan sebagainya, maka wali itu tidak dapat secara langsung menikahkannya maka hakimlah atau penghulu menjadi wali hakimnya, demikian juga si perempuan itu tidak boleh mewakili kepada

<sup>61</sup> Abu Ahmad As-Sidokare, *Hadis Sunan Ad-Darimi*, Web Hadis 9 Imam Revisi 1, 2009, Hadis no, 2089.

<sup>62</sup> Abu Ahmad As-Sidokare, *Hadis Sunan Ad-Darimi*, Web Hadis 9 Imam Revisi 1, 2009, Hadis no, 2088.

seseorang untuk menikahkan dirinya karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.<sup>63</sup>

Suatu perkawinan tidak dipandang sah kecuali ada wali, sebagaimana dinyatakan dalam hadits berikut :

وعن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني ، والترمذي ، وأبن حبان ، وعل بالإرسال .

Artinya :

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat, Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal.”<sup>64</sup>

Adapun pendapat ulama Imam Hanafiah, sebagai berikut:

Abu Hanafiah, Zufar, Sya’by dan Zuhry berpendapat, bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, asal calon suami istri itu sekufu (mempunyai kedudukan yang sederajat). Abu Hanifah dan Abu Yusuf malahan mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja 2003, h. 73.

<sup>64</sup> Abu Ahmad As-Sidokare, *Hadits Sunan Ad-Darimi*, Web Hadits 9 Imam Revisi 1, Hadits no.2090, 2009.

(kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain, tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali itu dapat menghalanginya, para wali juga dapat menghalangi pernikahan apabila maharnya lebih kecil (rendah) dari mahar yang biasanya berlaku (dipandang tidak wajar), sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya ahli waris) dan yang ada hanya wali hakim saja, maka wali itu tidak ada hak untuk menghalangi wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan maharnya lebih kecil (rendah) sekalipun, karena wewenang berada di tangan wanita itu sepenuhnya. Kendatipun tidak kufu dan maharnya kecil tidak ada yang menanggung malu dari keluarganya (walinya).<sup>65</sup>

Sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى  
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ  
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Terjemahan :

“Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja 2003, h.

menjalankan hukum-hukum Allah. itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”<sup>66</sup>

Pernikahan silariang tidak diperbolehkan dalam agama karena kawin silariang jelas-jelas dilarang oleh agama dan tidak diakui oleh negara. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan silariang melibatkan nafsu yang tidak terkontrol dan dapat memberikan dampak negatif. Sebagai individu yang siap menikah, penting untuk mencegah perbuatan zina. Dalam syariat Islam, zina dihukum dengan rajam. Jadi, perkawinan yang tidak sah terjadi ketika syarat-syarat nikah tidak terpenuhi, seperti tidak mendapat persetujuan dari wali. Oleh karena itu, perkawinan silariang dianggap batal atau tidak sah. Pembatalan pernikahan karena silariang dapat mengakibatkan ketidakahterikatan secara legal dan agama dalam hubungan suami istri. Jika pelaku silariang melakukan hubungan jima' tanpa persetujuan wali, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai zina menurut hukum syar'i.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut hukum Islam, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Jumhur Ulama mewajibkan adanya wali saat akad nikah karena merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Namun, jika orang tua dari kedua belah pihak tidak memberikan izin, maka pernikahan dianggap tidak sah. Pelaku dianggap telah melakukan perbuatan diluar syarat-syarat pernikahan, sehingga pernikahannya dianggap tidak sah atau disebut sebagai berzina. Dalam kasus silariang (kawin lari), hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>66</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Bintang Indonesia, 2022) h. 36.

<sup>67</sup> Muh Saleh, Jumadil, Agus Cahyadi, Amrul, *Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Vol. 3, No. 02: Al-Azhar Islamic Law Review, Juli 2021), h. 108.

bahwa ada pelaku yang seumur hidupnya tidak mendapatkan izin perwalian dari wali nasabnya. Akibatnya, pelaku tetap menikah dan tidak pulang baik (ma'baji) atau pulang baik karena sudah dianggap meninggal oleh kedua orang tuanya karena tidak mendapatkan ridha dari mereka.

Perwalian yang tidak jelas kedudukannya dianggap tidak sah menurut agama dan dianggap sebagai perbuatan berzina karena tidak mendapatkan izin menikah dari orang tua, terutama orang tua dari pihak perempuan.

## 2. Legalitas Wali Nikah *Silariang* di Kemenag Kota Makassar.

Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan seseorang jika tidak mendapatkan wali sah dari orang tua, berdasarkan wawancara dari tokoh agama terhadap wali nikah *silariang* (kawin lari) ustaadz Agussalim Syam (45 tahun), berikut hasil wawancara :

”Dalam kasus ini, perkawinan *silariang* (kawin lari) biasanya dimulai oleh pihak perempuan karena tidak mendapatkan izin dari orang tua atau wali nasabnya. Oleh karena itu, ada proses dimana perempuan tersebut pergi ke orang tuanya untuk mengajukan surat izin pernikahan. Jika orang tua tidak memberikan izin dan hal ini menjadi masalah, maka perempuan tersebut akan dinikahkan dengan wali nikah hakim. Mengapa harus dengan wali nikah hakim? Hal ini dikarenakan perkawinan *silariang* (kawin lari) memiliki proses yang berbeda dengan perkawinan biasa dimana imam lingkungan langsung menikahkan pelaku meskipun belum ada izin dari wali nasabnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai proses tersebut. Terkadang, pihak perempuan yang melakukan perkawinan *silariang* ini biasanya hamil terlebih dahulu, namun orang tua tidak setuju karena faktor garis keturunan, bukan karena garis keturunan perempuan itu sendiri. Biasanya, perempuan tersebut berasal dari garis keturunan raja (karaeng), sedangkan pihak laki-laki berasal dari garis keturunan biasa. Oleh karena itu, setelah ada penjelasan lebih lanjut, pihak perempuan akan mengurus ke imam lingkungan dan imam lingkungan akan mengurus ke orang tua untuk menandatangani surat izin pernikahan anaknya. Jika setelah 3 atau 4 hari orang tua masih tidak mau menandatangani surat tersebut atau tidak memberikan

izin, maka akan diambil tindakan untuk dinikahkan dengan menggunakan wali hakim sesuai dengan prosedur yang ada.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, penelitian dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan memerlukan keberadaan wali karena wali merupakan salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, pernikahan tidak sah jika tidak ada wali. Pendapat ini didasarkan pada beberapa pendapat mayoritas ulama. Namun, ada juga pendapat yang menganggap bahwa perkawinan tetap sah meskipun tanpa adanya wali atau keberadaan wali yang tidak jelas.

Prosedur yang dilakukan Kemenag ketika ada wali nasab tidak ingin menjadi wali di pernikahan anaknya, yaitu :

1. Calon pengantin mengisi data-data dan berkas yang sesuai kebutuhan kelengkapan berkas di KUA.
2. Apabila calon pengantin perempuan tidak memiliki atau tidak dapat izin dari walinya, maka penghulu KUA memanggil calon pengantin untuk memastikan walinya, jika wali calon tidak memberikan izin dalam pernikahan calon pengantin perempuan.
3. Maka penghulu bertindak untuk menghubungi wali pengantin perempuan jika wali dari calon pengantin wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak atau tidak setuju dalam pernikahan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut, maka penghulu selaku Pegawai Pencatat Nikah. Akan memberikan surat keterangan kekurangan persyaratan nikah kepada calon pengantin

---

<sup>68</sup> Agussalim Syam (45 tahun), Toko Agama Kota Makassar, Wawancara 4 April 2024

bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu tidak memberikan izin atau keenganan wali untuk menjadi wali nikah dalam pencatatan nikah yang akan dilaksanakan.

4. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka penghulu akan memberikan surat keterangan penolakan dikarenakan wali nasab tetap pada pendiriannya dan tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita.
5. Selanjutnya surat keterangan penolakan pernikahan dikirim ke Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan wali untuk menikah, dan calon pengantin membawa berkas yang telah didaftarkan di KUA dan dilampiri Surat Keterangan Penolakan Perkawinan ke Pengadilan Agama (PA) untuk mendaftarkan perkara sebagai pemohon dan walinya sebagai termohon.
6. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut sebelum diterbitkan penetapan wali yaitu wali dinyatakan tidak memberikan izin atau membangkang sekaligus memerintahkan kepala KUA, selaku penghulu untuk mencatat pernikahan tersebut, dan kepala KUA yang bertindak sebagai wali hakim, karena wali nasabnya tidak mengizinkan.

Berdasarkan wawancara dari kepala BIMAS Kemenag Kota Makassar bapak H.Tompo (48 tahun) sebagai berikut:

“Jika ada wanita yang ingin menikah kemudian orang tua atau walinya tidak memberikan izin, tidak mau menjadi wali, padahal perempuan tersebut sudah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat administrasi ataupun syarat yang ditetapkan syariah, maka cara yang ditempuh oleh KUA adalah melengkapi berkas pernikahan tersebut kemudian di tolak dengan harapan sang perempuan tadi menjadikan alasan penolakan itu untuk mengajukan ke Pengadilan Agama minta penetapan wali terhadap perkawinan yang dikehendaknya itu.”<sup>69</sup>

Dalam pernikahan *silariang* untuk mendapatkan izin atau restu dari orang tua tidak mudah, apabila orang tua tidak memberika izin kepada anak tersebut padahal anak tersebut telah memenuhi syarat untuk menikah baik secara syariat atau administrasi maka langkah-langkah yang ditempuh yaitu: melengkapi berkas di KUA untuk mengajukan wali hakim sebagai pengganti wali nasab, jika KUA menolak pengajuan tersebut maka akan dialihkan ke Pengadilan Agama di daerah tersebut untuk pengajuan penetapan wali nikah pada pernikahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan *silariang* tidak mudah untuk mendapatkan wali nikah dan harus melakukan pengajuan wali nikah di KUA dengan harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah diberikan, jika KUA menolak pengajuan wali nikah tersebut maka dialihkan ke pengadilan agama untuk menetapkan wali nikah.

---

<sup>69</sup> H. Tompo (48 tahun), Kepala BIMAS Kemenag Kota Makassar, *Wawancara* 14 Mei 2024.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dirincikan beberapa kesimpulan dalam bentuk poin berikut ini :

1. Dampak yang ditimbulkan oleh kasus silarian (kawin lari) di Kemenag Kota Makassar adalah adanya beberapa kasus yang terjadi. Salah satunya adalah tersingkirnya pelaku silarian dari keluarganya sendiri. Hal ini

bertentangan dengan konsep bahwa dalam sebuah rumah tangga, semua anggota keluarga harus saling memahami satu sama lain. Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Selain itu, kasus silariang juga dapat menyebabkan keretakan dalam keluarga, karena pelaku melakukan pernikahan tanpa izin dari orang tua dan melanggar adat. Selain itu, mereka juga tidak pulang dengan baik ke orang tua mereka.

2. Pandangan hukum Islam tentang legalitas wali nikah *silariang* (*kawin lari*) di Kemenag Kota Makassar adalah apabila pelaku *silariang* (*kawin lari*) mendapat izin dari orang tua untuk menggunakan wali hakim maka pernikahannya itu tetap sah. Akan tetapi jika tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk menikah maka pernikahannya tidak sah dan dianggap berzina.

### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Menyarankan agar untuk memahami dan lebih menyadari bagaimana pentingnya dampak perkawinan silariang untuk diperhatikan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dan saling menjaga apalagi melihat bagaimana pengaruh terhadap keluarga dalam berumah tangga sebagai orang tua harus menjaga pergaulan anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan dan perlunya mendidik dengan baik.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet,XIII; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019).
- Abu Ahmad As –Sidokare, *Hadis Sunan Ad-Darimi, Hadis 9 Imam Revisi 1*, 2009, Hadis no,2087.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).

- Ahmad, Abd Kadir. *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Cet. I; Makassar: Indobis Publishing, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati, "*Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo dikecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1,no. 1, 2016.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia).
- Lutfhi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang,2005).
- M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Megawati,Rusdaya Basri,Agus MuchsinSuhartina, *Fenomena Nikah Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum*, (Vol.1, No.2: Jurnal Hukum keluarga Islam;Marital, April 2023).
- Muh.Yusri,Muliaty Amin, Suf Kasman, *Latar belakang terjadinya kawin silariang di desa datara kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto*, (Vol.2, No. 04: Jurnal Mercusuar, 2021).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2004).
- Mukhtaruddin Bahrin, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI*,(Vol.1, No.02: Jurnal Diskursus Islam, Agustus 2013).
- Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar:Alauddin Press, 2010).
- Santoso, *Hakekat Perkawinan menurut UU Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Vol.7, No.2: Jurnal Yudisia, Desember 2016).
- Sinarti, *Legalitas wali nikah silariang perspektif hukum islam dan kompilasi hukum islam* (Studi kasus dikelurahan Bontokadatto, kecamatan polongbengkeng selatan, kabupaten Takalar 2017), UIN Alauddin.
- Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

*Undang-undang perkawinan di indonesia*, Arkola, Surabaya.

Wirani Aisyah Anwar, *Silariang dalam Perspektif Hukum Islam*, (Vol. 06, No.2: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam; Ashahabah, Juli 2020).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Sumur Bandung, 1967).

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja 2003.

Abu Ahmad As-Sidokare, *Hadis Sunan Ad-Drimi*, Web Hadis 9 Imam Revisi 1, 2009.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.).

M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Politik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013).

HR. Tirmidzi (no. 1102) Kitab an-Nikah, Abu Dawud (no. 2083) Kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1881) Kitab an-Nikah, Ahmad (no. 19024), ad-Darimi (no. 2184) Kitab an-Nikah, ia menshahihkannya, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jaami'* (VI/203) dan *al-Irwaa'* (VI/238).



### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Kepala BIMAS Kemenag Kota Makassar.**

1. Apa yang anda ketahui tentang Pernikahan Silariang ?
2. Apa dampak yang terjadi sehingga timbulnya pernikahan silariang ?
3. Bagaimana cara mengatasi jika pernikahan silariang terus ada dikalangan masyarakat ?
4. Bagaimana pandangan kemenag tentang pernikahan silariang dalam perspektif hukum islam ?


5. Langkah apa yang dilakukan kemenag jika mendapatkan pernikahan dengan wali tidak mengizinkan anak untuk menikah ?

**Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama.**

1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan silariang ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dalam pernikahan silariang ?
3. Apakah masyarakat sekitar berkonsultasi atau bertanya terkait bagaimana pernikahan silariang yang tidak mendapatkan izin dari wali nasabnya?

**Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian**









**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 6760/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Kantor Kementerian Agama Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3545/05/C.4-VIII/I/1445/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: WINDA RISKAYANTI
Nomor Pokok	: 105261100320
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" LEGALITAS WALI NIKAH SILARIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
STUDI KASUS DI KEMENAG KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Maret s/d 20 April 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 21 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3545/05/C.4-VIII/I/1445/2024

31 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

19 Rajab 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1895/FAI/05/A.5-II/I/1445/2024 tanggal 31 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **WINDA RISKAYANTI**

No. Stambuk : **10526 1100320**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"LEGALITAS WALI NIKAH SILARIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
STUDI KASUS DI KEMENAG KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Februari 2024 s/d 7 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR**

Jalan Rappocini Raya Nomor 223 Telepon (0411) 453572, 453015  
email : [kemengkolamakassar@gmail.com](mailto:kemengkolamakassar@gmail.com)  
Kota Makassar – Kodepos 90222

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor: B. 268 /Kk.21.12/1/TL.01/04/2024

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. SulSel Nomor: 6760/S.01/PTSP/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal permohonan izin penelitian, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa

Nama : Winda Riskayanti  
Nomor Pokok : 105261100320  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin 259, Makassar  
Judul Penelitian : **"Legalitas Wali Nikah Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kemenag Kota Makassar"**.

Pada prinsipnya kami menyetujui yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar 02 April 2024

Ka. S. Bag. Tata Usaha



Budi Rafik



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Winda Riskayanti

Nim : 105261100320

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Mei 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nurrahma S. Ham, M.I.P.  
NIDN 964 591

SAB I Winda Riskayanti - 105261100320

ORIGINALITY REPORT

<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>journal.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>



Exclude quotes  On Exclude matches  2%  
Exclude bibliography  On



BAB II Winda Riskayanti - 105261100320

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

10%

2

[repositori.iainpalopo.ac.id](http://repositori.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

3%

3

[pdfcookie.com](http://pdfcookie.com)

Internet Source

2%

4

[etheses.uinmataram.ac.id](http://etheses.uinmataram.ac.id)

Internet Source


2%

Exclude quotes

Exclude matches

 < 2%

Exclude bibliography



BAB III Winda Riskayanti - 105261100320

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1 Erlinda Yurisintae, Maulina Ibrahim, Anita Suharyani. "Analisis Kelayakan Usahatani Sawi Keriting di Kelurahan Mulia Baru Kabupaten Ketapang", Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian dan Kehutanan, 2023  
Publication 2%
- 2 Octavian Hendra Priyatno, Anjar Mukti Wibowo. "Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2014  
Publication 2%
- 3 [jurnal.stitalamin.ac.id](http://jurnal.stitalamin.ac.id)  
Internet Source 2%
- 4 [jurnal.uinsu.ac.id](http://jurnal.uinsu.ac.id)  
Internet Source 2%
- 5 Danisha Danisha. "Konsep Sikap Keseimbangan dalam Beragama Menurut Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir" 2%

LAB IV Winda Riskayanti - 105261100320

ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>0%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>ejournal.staialazhar.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>repository.unibos.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>



Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%





BAB V Winda Riskayanti - 105261100320

ORIGINALITY REPORT

<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  On



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Winda Riskyanti**, lahir di Takalar pada tanggal 24 Juli 1998, dilahirkan dari pasangan Jamaluddin dan Mantasia. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Kakak dari Wandi Rispani. Pada tahun 2004 penyusun mengawali pendidikan formalnya di TK Aisyiyah Bustanul Al-Fath Kota Makassar dan lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Bawakaraeng Kota Makassar dan lulus pada tahun 2010, kemudian di tahun yang sama penyusun melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 10 Makassar dan lulus pada tahun 2013. Lalu setelah itu melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Yamasi Makassar dan lulus pada tahun 2016. Penyusun sempat menempuh belajar di STIBA (Sekolah tinggi bahasa arab) selama 4 bulan, dan penyusun sempat bekerja selama 3 tahun sebelumnya dan akhirnya melanjutkan studi di Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan dapat menyelesaikan pendidikan perkuliahan pada tahun 2024.